

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ

KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN AS-SYIFA AL-KHOERIYYAH
NOMOR : **055** /SK/as-syifa/II/2022

TENTANG
PENDIRIAN SMPIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL JALANCAGAK 2
YAYASAN AS-SYIFA AL-KHOERIYYAH

Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua Umum Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah:

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan hal penting dan kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Bahwa Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendirian lembaga pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) dipandang perlu ditetapkan sebuah keputusan tentang Pendirian SMPIT As-Syifa Boarding School Jalancagak 2.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah.
- Memperhatikan** : Risalah Rapat Pengurus pada 21 Februari 2022 dan Risalah Rapat Badan Musyawarah pada 24 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

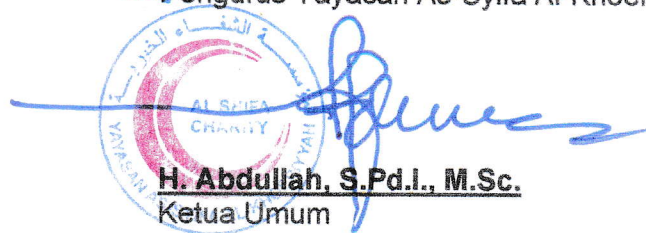
- Menetapkan :**
- Pertama :** Pendirian unit pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan sistem asrama di Kec. Jalancagak Kab. Subang
- Kedua :** SMPIT As-Syifa Boarding School Jalancagak 2 sebagai nama unit pendidikan yang akan didirikan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga ada keputusan lain yang memperbaruinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 25 Februari 2022

24 Rajab 1443 H

2. Pengurus Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah



H. Abdullah, S.Pd.I., M.Sc.
Ketua Umum

Tembusan :

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pengawas
3. Dewan Penasihat